



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2012/PN.Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

**Hj. HAPSAH,** Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Jalan Lingkar RT.12 RW.03 Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **BOB SYUKURI, SH., MH. – H. HARLA RATDA, SH., MH.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor dan berkedudukan Hukum pada Kantor Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum “BOB SYUKURI, SH. & ASSOCIATES” di Jalan Anggrek Blok CC. No. 18 Telp. 0471- 23710 Kota Palopo, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 5 Januari 2012, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 05 Januari 2012 dibawah register No. 02/SK/2012/PN.PLP. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

;

**M e l a w a n :**

1. **H. ABD. SAMAD,** Umur 61 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Lingkar RT. 12 RW.03, Kel. Penggoli, Kec. Wara Utara Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGATI;**
2. **ARSYAD,** Umur 38 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Lingkar RT. 12 RW.03, Kel. Penggoli,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wara Utara Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II:**

3. **ABD. RAHMAN**, Umur 60 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Nelayan,  
bertempat tinggal di Jalan Lingkar RT. 12 RW.03, Kel.  
Penggoli, Kec. Wara Utara Kota Palopo. Selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT III:**

4. **ASIS SIWATA**, Umur 38 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Nelayan,  
bertempat tinggal di Jalan Lingkar RT. 12 RW.03, Kel.  
Penggoli, Kec. Wara Utara Kota Palopo. Selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT IV:**

5. **Drs. MUH. YUSUF MAJID**, Umur 42 Tahun, Agama Islam Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Anggrek  
Blok J No. 6 RW.02, RT. 03 Kel. Tompotikka, Kec. Wara  
Kota Palopo dan Jl. Tugu No. 14 Kompleks Wira Asri  
RT.012 RW.06 Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara.  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V:**

**Pengadilan Negeri Tersebut;** -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; ----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5  
Januari 2012, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada  
tanggal 05 Januari 2012, dibawah Register Nomor : 1/Pdt.G/2012/PN.Plp telah  
mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana  
terurai sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah yang dahulu adalah tanah empang yang sekarang dijadikan Perumahan yang terletak di Jalan Lingkar Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang berukuran 4.214 M2 (Empat ribu dua ratus empat belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah milik Wa'na Nahe;
  - Timur : Tanah Negara / Laut;
  - Selatan : Tanah milik Hadjaje;
  - Barat : Tanah milik H. Idris;
2. Bahwa sejak tanah tersebut dijual oleh pemiliknya yang bernama AMIRULLAH pada tahun 1993 kepada Penggugat, maka Penggugat terus mengerjakan tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak lain. Kemudian sekitar tahun 1997 Pemerintah Kota Palopo membuat Jalan Lingkar ditengah-tengah tanah tersebut sehingga tanah milik Penggugat terbagi dua;
3. Bahwa sebelum Pemerintah membuat jalan lingkar Penggugat bermohon untuk menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut, namun baru terbit sertifikat atas tanah tersebut sekitar tahun 1998 sehingga Badan Pertanahan Kota Palopo tidak bisa menerbitkan sertifikat atas obyek tersebut secara keseluruhan karena sudah dipisah jalanan (Jalan Lingkar);
4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1998 telah terbit sertifikat atas objek tanah tersebut sebahagian seluas 2.710 M2 (Dua ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 595 dengan Gambar Situasi No. 6993 / 1997. Sehingga masih tersisa 1.504 M2 (seribu lima ratus empat meter persegi) termasuk yang diambil jalan (Jalan Lingkar);
5. Bahwa sekitar tahun 2002 sebagian tanah milik Penggugat yang ddisebelah jalan lingkar tersebut dikuasai oleh para Tergugat kurang lebih + 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah milik Wa'na Nahe;
  - Timur : Tanah Negara / Laut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Tanah milik Penggugat;
  - Barat : Jalan Raya (Jalan Lingkar).
6. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan Penggugat maaupun orang lain pernah menegur Tergugat secara lisan agar jangan mendirikan rumah diatas tanah tersebut, namun selalu diabaikan;
7. Bahwa dilibatkannya Tergugat V dalam perkara ini oleh karena menjual tanah obyek sengketa kepada para Tergugat yang sama sekali tidak berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, taanpa sepengetahuan Penggugat in casu Hj. HAPSAH sebagai pemilik tanah yang sah;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat terssebut yaitu diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar para Tergugat ddihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
11. Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh karena sudah dibicarakan baik di Kantor Kelurahan maupun di Kecamatan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri CQ. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit diatas obyek sengketa atas nama para Tergugat tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang berukuran kurang lebih 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah milik Wa'na Nahe;
  - Timur : Tanah Negara / Laut;
  - Selatan : Tanah milik Penggugat;
  - Barat : Jalan Raya (Jalan Lingkar).
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa yang berukuran kurang lebih 1000 M2 (seribu meter persegi) tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat; -
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, selanjutnya untuk para Tergugat hadir Kuasanya bernama **YOSEPH PASOLANG, SH.** Dan **BENHUR YUSUF MAROETHA, SH.** Keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum “YOSEPH PASOLANG, SH. DKK” beralamat di Jalan Pongsimpin Nomor 48 Telp. (0471) 22696 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2012 yang telah dilegalisasi dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 Februari 2012 dibawah Reg. Nomor 30/SK/2012/PN.Plp.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi yang dibantu oleh Hakim Mediator **HENGKY KURNIAWAN, SH.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 01/Pdt.G/2012/PN. Plp. dan berdasarkan Surat Pemberitahuan oleh Hakim Mediator tertanggal 28 Februari 2012 perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan tidak ada lagi perubahan apapun juga atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi, maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, dan selanjutnya mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### DALAMEKSEPSI :

#### A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan adalah tidak jelas dan kabur sebab tidak benar lokasi tanah sengketa menurut Penggugat terletak di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, yang benar adalah tanah sengketa terletak di Kelurahan Batupasi (dulu) kini Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sebab tidak benar batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan terutama batas pada bagian Utara, Timur dan Selatan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, yang benar batas sekarang tanah sengketa secara keeseluruhan adalah di sebelah :
  - Utara : Tanah milik Musawara;
  - Timur : Tanah M. Tahir Dg. Parebba/H. Kabir/Musakkar, SE. dan Drs. Tamrin . Hamid/ Drs. Nurling/ Asri;
  - Selatan : Saluran Air atau Batas Kelurahan Batupasi (dulu) kini Kelurahan Penggoli dengan Kelurahan Pontap;
  - Barat : Jalan Raya (Jalan Lingkar).
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sebab Penggugat sama sekali tidak menentukan berapa luas tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, dan juga seharusnya Penggugat merincikan luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat-I s.d Tergugat-IV;

## B. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak, seharusnya para ahli waris dari H.Idris diantaranya M. Syahrir Idris, Idham Idris, Daulat Idris,Hj. Hjeriah Idris ( Mertua Tergugat – IV) termasuk nuriati ( istri Tergugat – V) ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, sebab sebagian tanah sengketa , yaitu tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V adalah milik NURIATI, karena pemberian dari Musyawarah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak, sebab seharusnya Camat Wara Utara ditarik selaku pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini dimana Camat Wara Utara selaku pembuat Akta Jual Beli antara Arsyad (Tergugat –II) dan Abd. Rahman (Tergugat III) dengan Drs.Muh. Yusuf Majid (Tergugat –V) ;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak, kalau Penggugat menjadikan batas tanah sengketa pada sebelah Timur adalah laut, maka masih banyak orang-orang termasuk didalamnya harus ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini, diantaranya H. Kadir, Asri, M. Talin Dg.Mubba, Musakkar, Drs. T.Hamid, Drs. Nurling dll.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap termuat dan tersirat pula dalam Pokok Perkara ini, sehingga merupakan suatu rangkaian satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya ;

1. Bahwa menyangkut dalil Penggugat pada point (1) dan (2) yang menyatakan Penggugat memiliki tanah dulunya berbentuk empang kini berbentuk tanah Perumahan seluas 4.214 M2, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan, terletak di Kelurahan Pontap, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, yang dulu dibeli dari lelaki AMIRULLAH pada tahun 1993, yang kini dibagi dua dengan dibuatnya Jln. Lingkar Tahun 1997, adalah suatu dalil dan alasan yang tidak benar dan dibuat-buat ;

Bahwa lelaki bernama AMIRULLAH yang disebut-sebut oleh Penggugat sebagai orang yang menjual tanah kepada Penggugat, sepanjang sejarah dan sepengetahuan Masyarakat umum bahwa disekitar Kelurahan Pontap maupun Kelurahan Batupasi atau sekitar jalan lingkar, lelaki AMIRULLAH tidak memiliki dan tidak pernah memiliki tanah empang, dan bagaimana mungkin lelaki AMIRULLAH bisa menjual tanah empang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami jelaskan tentang keberadaan dan pekerjaan lelaki AMIRULLAH, bahwa kehadiran lelaki AMIRULLAH disekitar lokasi tanah sengketa (dulu), karena dipekerjakan oleh H. IDRIS ( kakek Tergugat V) sebagai penjaga kayu yang ditanam oleh H. IDRIS didalam empang H.IDRIS dekat pantai untuk menahan arus gelombang dari laut yang masuk menerjang empang H. IDRIS ;

Bahwa beberapa lama lelaki AMIRULLAH menjaga tanaman kayu H. IDRIS agar tidak dicuri atau dipindahkan orang lain, tiba-tiba terdengar kabar oleh MUSYAWARAH ( anak) dari H.IDRIS bahwa pekerjaanya ( AMIRULLAH) telah menjual lahan disekitar lokasi empang milik H. IDRIS kepada HJ. HAPSAH kini Pengugat, sore harinya ( menjelang Magrib) Musyawarah pergi menemui AMIRULLAH dan menanyakan “ benarkah kamu menjual tanah kepada HJ. HAPSAH dan kenapa kamu menjualnya, sementara kamu hanya pekerja Bapak saya saja “ dan pada waktu itu Musyawarah mengatakan kepada AMIRULLAH akan melaporkan AMIRULLAH ke Polisi, esok paginya Musyawarah bermaksud ingin menemui lelaki AMIRULLAH lagi, namun AMIRULLAH tidak lagi berada dipondoknya disekitar lokasi sengketa, karena AMIRULLAH pagi itu juga lari ke kampungnya di daerah Bugis, sejak saat itu AMIRULLAH tidak pernah kembali lagi ke Palopo ;

Bahwa setelah Musyawarah mengecek dan mencari tahu, ternyata dalam proses pengurusan Akta Jual Beli antara HJ. HAPSAH dengan AMIRULLAH memang telah dilakukan secara diam-diam baru Musyawarah mengetahui dan mempertanyakan kepada AMIRULLAH waktu itu, karena setelah pihak Musyawarah mempertanyakan kepada pihak Kelurahan dulu Batupasi kini Kelurahan Penggoli, pihak Kelurahan Batupasi ( dulu) kini Kelurahan Penggoli, mengatakan bahwa memang dulu HJ. HAPSAH mau mengurus Akta Jual Beli akan tetapi kami “ tidak melayani” karena kami mengetahui bahwa HJ. Hapsah “ tidak memiliki tanah di wilayah Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami ( Batupasi dulu) kini Kelurahan Penggoli “ namun entah bagaimana kenapa bisa terbit Akta Jual Beli atas nama HJ. Hapsah atas sebidang tanah terletak di Kelurahan Pontap, yang dibuat oleh Camat Wara Utara, yang waktu itu dijabat oleh A.Djollo Ulang P, dan anehnya tanah yang dimaksudn dalam Akta Jual Beli tersebut berada di Wilayah Kelurahan Pontap, sementara tanah yang ditempati kini Penggugat pun yang dituntut oleh Penggugat dan kini jadi sengketa itu letaknya berada di Wilayah Kelurahan Dulu Batupasi kini Kelurahan Penggoli dan tidak pernah lokasi baik yang ditempati kini Penggugat maupun tanah yang ditempati Tergugat ( sekarang tanah sengketa) masuk dalam Wilayah Kelurahan Pontap ;

2. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point (5) menyangkut batas tanah sengketa secara keseluruhan yang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV itu “ tidak benar “ terutama batas tanah sengketa ada sebelah Utara, Timur dan Selatan yang benar adalah :

- Utara : Tanah milik Musyawarah ;
- Timur : Tanah M. Tahir Dg. Parebba/H. Kabir/ Musakkar,SE dan  
Drs. Tamrin. Hamid/Drs. Nurling / Asri ;
- Selatan : Tanah Saluran air atau btas Kelurahan Batupasi ( dulu)  
kini Kelurahan Penggoli dengan Kelurahan Pontap ;
- Barat : Jalan Raya ( Jln.Lingkar ) ;

3. Bahwa tidak benar penguasaan Tergugat s/d IV atas tanah yang kini jadi sengketa serta mendirikan bangunan diatasnya adalah tindakan melawan hukum ( point- 5) dan tidak benar kalau Penggugat dan apalagi orang lain pernah menegur Tergugat I s/d IV sewaktu mendirikan bangunan rumah diatasnya ( point – 6 ) ;

Bahwa penguasaan oleh masing-masing Tergugat atas tanah yang kini jadi sengketa tersebut adalah karena sebagian membeli dan ada yang karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada Musyawarah ( ahli waris) dari H.Idris dengan perolehan hak atas objek sengketa sebagai berikut :

- a. H. ABD. SAMAD ( Tergugat I) dan ARSYAD ( Tergugat II) memperoleh tanah yang kini jadi sengketa tersebut, itu karena membeli kepada Drs. H. Yusuf Majid ( kini Tergugat V) yang dilakukan melalui Camat Wara Utara berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 240 / AJB/WU/2003 dengan luas 600 M2 dan selanjutnya Arsyad ( Tergugat II ) menyuruh atau mengizinkan H. Abd. Samad ( Tergugat I) yang tak lain adalah Bapak dari Tergugat II sendiri untuk menempati sebagian tanah yang dibeli oleh Arsyad ( Tergugat II ) tersebut ;
- b. ABD. RAHMAN ( Tergugat III) memperoleh sebagian tanah sengketa tersebut, itu juga dengan jalan “ membeli “ kepada Drs. H. Yusuf Majid ( Tergugat V) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 158/AJB/WU/2002 seluas 300 M2 ;
- c. ASIS SIWATA ( Tergugat IV) menempati tanah tersebut, oleh karena tanah tersebut adalah milik istrinya ( Nuriati), yang diperoleh karena pemberian dari Musyawarah ;

Bahwa kalau Penggugat mengatakan pernah melarang secara lisan agar Tergugat I s.d IV untuk tidak mendirikan bangunan di atas tanah sengketa ( point 6) gugatan, adalah suatu dalil yang sama sekali tidak benar, sebab baik Tergugat I,II,III dan Tergugat IV sewaktu mendirikan bangunan atau rumah diatas tanah sengketa, tidak pernah mendapat teguran baik dari orang lain, apa lagi dari Penggugat “ dan malahan sewaktu Tergugat II sementara mendirikan rumah “ Penggugat sering kali datang melihat sambil berceritera-ceritera, juga suami Penggugat ;

4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada point (7) yang menarik Drs. H. Yusuf Majid selaku Tergugat V dalam perkara ini karena Tergugat V

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah selaku pihak yang menjual sebagian tanah sengketa yang bukan miliknya kepada Arsyad ( Tergugat II ) dan kepada Abd. Rahman ;

Bahwa Drs. H. Yusuf Majid ( Tergugat V ) menjual sebagian tanah tersebut kepada Arsyad ( Tergugat II ) dan Abd. Rahman ( Tergugat III ) oleh karena tanah tersebut memang tanah milik Tergugat V yang diperoleh karena pemberian Musyawarah sekitar tahun 1992, dan pemberian tanah tersebut, itu dilakukan karena rasa kekeluargaan antara Musyawarah dengan Drs. H. Yusuf Majid, selain itu, juga karena waktu itu, Drs. H. Yusuf Majid adalah selaku pemerintah Kelurahan di Kelurahan dulu Batupasi, kini Kelurahan Penggoli ;

5. Bahwa mengenai alasan Gugatan Penggugat pada point (8) agar Pengadilan Negeri Palopo meletakkan sita Jaminan ( Concevoir Beslaag ) atas tanah sengketa, adalah suatu dalil yang sangat tidak beralasan untuk dikabulkan, sebab para Tergugat I s.d. Tergugat IV, tidak bermaksud untuk mengalihkan tanah tersebut dalam bentuk apapun karena tanah tersebut adalah tanah milik para Tergugat I s.d IV sesuai yang dikuasainya masing-masing yang diperoleh karena pembelian dan pemberian ;

6. Bahwa mengenai keberatan dari Hj. Hapsah ( kini Penggugat ) ke Camat Wara Utara ( waktu itu Bapak Muh.Ansir Ismu ) kemudian pihak Camat Wara Utara mengundang masing-masing pihak secara terpisah untuk didengarkan keterangannya ;

Bahwa setelah itu, Camat Wara Utara kemudian mengadakan pertemuan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Pemuda, Kepala Lingkungan, pihak Kelurahan Penggoli, bahkan dihadiri oleh Kabag Hukum Pemkot Palopo ( pertemuan tersebut belum menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa ) ;

Bahwa didalam pertemuan tersebut diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :



1. Bahwa obyek sengketa termasuk dalam wilayah dulu Kelurahan Batupasi kini Kelurahan Penggoli ;
2. Bahwa Amirullah sepanjang pengetahuan seluruh pihak yang hadir, tidak pernah mempunyai empang di daerah sekitar situ, Bagaimana mungkin bisa menjual empang ke Hj. Hapsah ;
3. Bahwa obyek sengketa adalah milik H.Idris ;
4. Bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa, sidah diberikan kepada Drs. Yusuf Majid oleh Musyawarah ( anak H.Idris ) ;
5. Bahwa Drs. Yusuf Majid kemudian sudah menjual sebagian miliknya tersebut kepada H. Abdul Samad dkk.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011, Camat mengundang kedua belah pihak ( juga dihadiri oleh staf Kelurahan Penggoli dan Kapolsek Wara Utara ) untuk membicarakan permasalahan tersebut ;

Dalam pertemuan tersebut Hj. Hapsah ( kini Penggugat) mengakui tidak pernah menegur pihak H. Abd. Samad dkk ( kini Tergugat I s.d Tergugat IV) sewaktu mereka membangun rumahnya karena Hj. Hapsah menganggap lokasi tersebut adalah merupakan wilayah Sepadan Pantai ;

Bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa karena masing-masing pihak tetap mengakui bahwa lokasi tersebut adalah milik mereka berdasarkan bukti masing-masing yang ada ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat beralasan menurut hukum sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAMEKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**II. DALAMPOKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;



- Menyatakan dalam hukum bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III adalah milik Tergugat I s.d Tergugat III, yang diperoleh karena pembelian ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah milik Nuriati ( istri Tergugat IV) yang diperoleh karena pemberian dari Pamannya bernama Musawara ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I s.d Tergugat IV adalah bukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Atau sekiranya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 04 April 2012, dan atas replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 18 April 2012, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian, dimana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : Berupa foto copy Akta Jual beli No. 170/AJBT/PKW/Plp/1993 tertanggal 2 Desember 1993;
2. Bukti P-2 : Berupa foto copy Surat Keterangan tertanggal 28 Pebruari 1998;
3. Bukti P-3 : Berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998;

3. Bukti.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Berupa foto copy Sertifikat Hak Milik (Buku Tanah) Nomor :  
595 atas nama HAJI HAPSA;
4. Bukti P-5 : Berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak  
bumi dan bangunan tahun 2012;
5. Bukti P-6 : Berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan  
Pembayaran tahun 2007;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-1 Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sebab asli bukti tersebut ada di Kantor BPN;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi HAJJAJE' :

- Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara HJ. HAPSAH dengan H. ABD. SAMAD, dkk adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli HJ. HAPSAH dari Wa'na Kaso sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah jadi RW dulu;
- Bahwa harga tanah yang dijual Wa'na Kaso yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tanah yang dibeli HJ. HAPSAH itu berupa tanah hutan, banyak pohon-pohon yang tumbuh di atasnya;
- Bahwa tanah yang dibeli HJ. HAPSAH terletak di pinggir laut;
- Bahwa HJ. HAPSAH beli tanah dari Wa'na Kaso dengan tunai seharga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari ceritera orang bahwa tanah itu sudah dibeli HJ. HAPSAH dari Wa'na Kaso;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berdekatan sedangkan Empang saksi berbatasan langsung dengan rumah Hj. HAPSAH;
- Bahwa tanah yang disengketakan HJ. HAPSAH dengan ABD. SAMAD adalah tanah yang disebelah jalan Tanjung Ringgit atau berhadapan dengan tanah HJ. HAPSAH;
- Bahwa tanah sengketa terletak di sebelah timur jalan lingkar;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 4 rumah yang berdiri ;
- Bahwa yang HJ. HAPSAH duluan beli tanah dari pada rumah yang berdiri diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang duluan dirikan rumah adalah HJ. HAPSAH dari pada rumah ABD. SAMAD;
- Bahwa letak empang saya yaitu sebelah kiri rumah HJ.HAPSAH;
- Bahwa duluan HJ. HAPSAH beli tanah dari pada jalan lingkar dibangun;
- Bahwa tanah HJ. HAPSAH dipotong oleh jalanan lingkar waktu itu;
- Bahwa tanah HJ. HAPSAH terletak disebelah kiri dan kanan jalan lingkar;
- Bahwa rumah HJ.HAPSAH sudah lama dibangun hanya saya tidak tahu persis kapan dibangun;
- Bahwa duluan jalan lingkar dibangun daripada rumah ABD. SAMAD dkk;
- Bahwa tanah yang dijual Wa'na Kaso itu adalah tanah yang ia tempati bikin pondok diatas pohon;
- Bahwa Wa'na Kaso sudah lama tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa tanah yang ditempati Wa'na Kaso tidak diolah oleh Wa'na Kaso hanya ditempati saja tinggal bikin pondok diatas kayu hidup;
- Saya biasa berbicara dengan Wa'na Kaso ditempat tersebut;
- Bahwa pernah Wa'na Kaso Ceritera waktu masih hidup bahwa tanah itu ia sudah dijual;
- Bahwa saya punya empang disitu sudah sekitar dua puluh tahun yang lalu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kelola empang saya adalah Wa'na Kaso ;
- Bahwa Wa'na Kaso sudah lama tinggal ditempat tersebut ;
- Bahwa Wa'na Kaso tidak punya empang ditempat tersebut ;
- Bahwa Wa'na Kaso tidak pernah mengelolah tanah yang ia tempati bikin pondok diatas pohon ;
- Bahwa yang bayar pajaknya empang tersebut adalah HJ. HAPSAH ;

## 2. Saksi **BAHRI CAMPE** : -----

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan antara Hj..HAPSAH dengan ABD. SAMAD dkk. adalah tanah empang, yang terletak di Tanjung Ringgit, Kelurahan Pontap Kota Palopo;
- Bahwa tanah empang tersebut adalah milik Wa'na Kaso atau nama sebenarnya adalah AMIRULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya adalah warga di tempat itu sejak tahun 1965;
- Bahwa nama yang sebenarnya dari Wa'na Kaso adalah AMIRULLAH;
- Bahwa yang duluan Wa'na Kaso tinggal di situ dari pada saya;
- Bahwa Wa'na Kaso tinggal bikin pondok diatas disekitar tempat tinggal HJ. HAPSAH bikin rumah sekarang;
- Bahwa Wa'na Kaso bikin pondok diatas pohon kayu hidup;
- Bahwa maksudnya Wa'na Kaso bikin pondok diatas pohon yaitu memudahkan untuk mencari kepiting dan ikan;
- Bahwa Wa'na Kaso menjual tanah sama HJ. HAPSAH sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa HJ. HAPSAH tinggal diatas tanah itu sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa ada pondasi HJ. HAPSAH yang dibuat ditanah yang ia beli sekitar 10 tahun yang lalu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian tanah yang dibeli HJ. HAPSAH kena pembangunan jalan lingkaran;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa sekarang adalah : 1. H. ABD. SAMD, 2. ARSYAD, 3. ABD. RAHMAN, 4. ASIS SIWATA;
- Bahwa duluan HJ. HAPSAH bangun pondasi daripada H. ABD. SAMAD bangun rumah ;
- Bahwa tanah yang ditempati HJ. HAPSAH sekarang sudah ada Sertifikatnya ;
- Bahwa Wa'na Kaso bikin pondok diatas pohon kayu hidup karena ia tidak mau diganggu oleh orang lain dan memudahkan ia untuk mencari kepiting dan ikan;
- Bahwa Wa'na Kaso tidak punya tanah selain tanah yang sudah dijual kepada HJ. HAPSAH;
- Bahwa letak rumah Wa'na Kaso dulu yaitu terletak di antara pagar HJ. HAPSAH dengan rumah HJ. HAPSAH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang diambil jalan itu ada ganti rugi dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Wa'na Kaso ;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa adalah, H.ABD. SAMAD, 2.ARSYAD, 3. ABD. RAHMAN, 4. ASIS SIWATA ;
- Bahwa yang duluan bikin pondasi adalah HJ. HAPSAH dari pada H. ABD. SAMAD dkk. bangun rumah ;
- Bahwa tanah yang ditempati HJ. HAPSAH sekarang sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa yang kelola tanah disebelah kiri jalan raya adalah Wa'na Kaso ;
- Bahwa rumah yang ditempati H.ABD. SAMAD, 2.ARSYAD, 3. ABD. RAHMAN, 4. ASIS SIWATA adalah masuk dalam Wilayah Kelurahan Batupasi dulu sekarang Kelurahan Penggoli ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Wa'na Kaso bikin rumah diatas pohon kayu hidup karena ia tidak mau diganggu oleh orang lain dan memudahkan ia untuk mencari kepiting dan ikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yusuf Madjid mengelolah tanah sengketa ;
- Bahwa Wa'na Kaso tidak punya tanah lain selain dari pada tanah yang dijual kepada HJ. HAPSAH ;
- Bahwa letak rumah Wa'na Kaso dulu terletak di antara pagar HJ. HAPSAH dengan rumah HJ.HAPSAH ;

3. **Saksi ABIDIN** : -----

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan antara Hj..HAPSAH dengan ABD. SAMAD dkk. adalah tanah empang, yang terletak di Jln. Lingkar,Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa waktu HJ.HAPSAH datang di Kantor Pertanahan bermohon untuk diterbitkan Sertifikat ia membawah Akta Jual Beli ;
- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli yaitu 4000 M ;  
Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Akta Jual beli itu tidak semuanya dibuatkan Sertifikat karena sebagian tanah itu masuk dalam senpadan pantai;
- Bahwa tanah sengketa tidak masuk dalam Sertifikat hanya rumah yang ditempati HJ.HAPSAH ;
- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam sertifikat yaitu 2710 M2 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh batas-batas tanah sengketa hanya yang saya tahu yaitu batas sebelah Barat adalah Jalan Raya dan batas sebelah Timur dengan Laut sedangkan batas-batas yang lain saya tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran tanah yang disebelah kiri jalan tidak ikut diukur karena masuk dalam senpadan pantai ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas tanah milik HJ.HAPSAH tahun 1997 ; -----
- Bahwa pada waktu saya melakukan pengukuran ada Akta Jual Beli yang diperlihatkan HJ. HAPSAH ; -----
- Bahwa luas tanah dalam Akta Jual Beli tanah yang disebelah kiri jalan juga masuk ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran rumah yang disebelah kanan jalan belum ada ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran sudah ada jalan raya hanya belum diaspal ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang membangun rumah diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah dicari HJ. HAPSAH pada waktu ada orang membangun diatas tanah sengketa tetapi waktu itu saya tidak ketemu dengan HJ. HAPSAH ; -----
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa itu apakah masih masuk senpadan pantai ; -----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas tanah HJ. HAPSAH atas perintah pimpinan ( Dinas) ; -----
- Bahwa tanah yang disebelah kanan jalan tidak berbentuk empang hanya merupakan laut ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan sejak tahun 1981 ; -----
- Bahwa saksi pindah ke Pertanahan di Belopa sudah sekitar 5 tahun ; -----
- Bahwa yang membuat Akta Jual Beli adalah Camat dan pembelinya adalah HJ. HAPSAH dan penjualnya saya tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang dibuatkan Akta Jual Beli ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disebelah kanan jalan pada waktu saya melakukan pengukuran belum ada aktifitas diatasnya ; -----

4. Saksi **H. MISKIN MASRENG** : -----

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan terletak di Tanjung Ringgit, Kelurahan Pontap; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pontap;
- Bahwa tanah sengketa itu masuk dalam wilayah Kelurahan Pontap karena pernah ada kesepakatan batas antara Lurah Pontap dan Lura Batu Pasi;
- Bahwa dulu ada tanda batas antara Lurah Batupasi dengan Lurah Pontap yaitu berupa sungai-sungai ; -----
- Bahwa sekarang tanda batas sudah beruba yaitu dulunya sungai sekarang sudah ada gorong-gorong dipasang menjadi batas wilayah ; -----
- Bahwa sewaktu terjadi jual beli antara HJ. HAPSAH dengan Wa'na Kaso tidak ada pembeli dan penjual yang hadir di Kelurahan yang hadir hanya kepala lingkungan saja ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli yang dibuat Camat ; -----
- Bahwa saksi yang menggambar lokasi yang dibeli oleh HJ. HAPSAH ; -----
- Bahwa nama Camat waktu itu adalah ANDI JOLLO ; -----
- Bahwa Tanjung ringgi dahulu masuk dalam wilayah Kelurahan Batupasi ; -----
- Bahwa transaksi jual beli terjadi tahun 1993 ; -----
- Bahwa saksi jadi Lurah Pontap sekitar 8 tahun lebih ; -----
- Bahwa lokasi yang di beli HJ. HAPSAH masuk dalam wilayah Kelurahan Pontap ; -----
- Bahwa sewaktu saksi jadi Lurah Pontap jalan lingkar belum ada ; -----
- Bahwa tanah yang dibeli HJ. HAPSAH itu adalah tanah adat yang sudah digaraf ; -----
- Bahwa HJ. HAPSAH beli tanah itu sama Wa'na Kaso ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HJ. HAPSAH tinggal di atas tanah yang ia sudah beli ; -----
- Bahwa tanah yang dijual Wa'na Kaso adalah tanah yang ditempati Wa'na Kaso bikin rumah diatas pohon kayu hidup ; -----
- Bahwa luas tanah yang dikuasai Wa'na Kaso sekitar ½ Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual Wa'na Kaso kepada HJ. HAPSAH yaitu tanah yang ditempati sekarang HJ. HAPSAH bikin rumah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H.IDRIS yaitu warga Batupasi ; -----
- Bahwa ada empang H. IDRIS dan juga ada tanah disekitar tanah yang dibeli H. HAPSAH; -----
- Bahwa Wa'na Kaso tidak pernah kerjakan empangnya H.IDRIS ;-----
- Bahwa H. IDRIS tidak pernah mempermasalahkan tanah yang ditempati Wa'na Kaso bikin rumah kare Wa'na Kaso hanya bikin rumah sementara diatas pohon ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang suruh Wa'na Kaso tinggal bikin pondok diatas pohon diatas lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar Wa'na Kaso tinggal dalam lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wa'na Kaso mengelola tanah yang ditempati bikin pondok diatas pohon kayu hidup ; -----
- Bahwa Wa'na Kaso tidak memiliki surat-surat atas tanah yang ditempati bikin pondok ; -----
- Bahwa Wa'na Kaso tidak pernah membayar PBB ; -----
- Bahwa Wa'na Kaso tinggal di situ bersama dengan anak dan istrinya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya, menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-I, II, III, IV.V.1 : Berupa foto copy Akta Jual beli Nomor : 240 /  
AJB/WU/2003 tanggal 31 Desember 2003 an. ARSYAD; -
2. T-I, II, III, IV.V.2 : Berupa foto copy Akta Jual beli Nomor : 240 /  
AJB/WU/2003 tanggal 31 Desember 2003 an. ABDUL  
RAHMAN;-----
3. T-I, II, III, IV.V.3 : Berupa foto copy gambar situasi sementara tanggal 21  
Juni 2012;-----
4. T-I, II, III, IV.V.4 : Berupa foto copy peta lokasi;-----
5. T-I, II, III, IV.V.5 : Berupa foto copy kwitansi pembelian an. ARSYAD  
tanggal 29 Januari 2002;-----
6. T-I, II, III, IV.V.6 : Berupa foto copy kwitansi pembelian an. IKSAN tanggal  
12 Februari 2012;-----
7. T-I, II, III, IV.V.7 : Berupa foto copy surat tanda terima setoran pajak PBB  
tahun 2003 an.IKSAN;-----
8. T-I, II, III, IV.V.8 : Berupa foto copy surat tanda terima setoran pajak PBB  
tahun 2003 an.ARSYAD;-----
9. T-I, II, III, IV.V.9 : Berupa foto copy surat tanda terima setoran pajak PBB  
tahun 2003 an.ABDUL RAHMAN;-----
10. T-I, II, III, IV.V.10 : Berupa foto copy surat tanda terima setoran pajak PBB  
tahun 2003 an.MUSAWARA;-----
11. T-I, II, III, IV.V.11 : Berupa foto copy surat keterangan Bank BRI Nomor :  
B.120/Unit/IV/2012;-----
12. T-I, II, III, IV.V.12 : Berupa foto copy berita acara pertemuan tanggal 20  
September 2011;-----
13. T-I, II, III, IV.V.13 : Berupa foto copy berita acara pertemuan tanggal 13  
Oktober 2011;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata bukti-bukti tersebut sama dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. **Saksi TACHRIR IDRIS** : -----

- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah sengketa yaitu terletak di Jalan lingkar;
- Bahwa Tanah sengketa itu pada mulanya adalah milik orang tua saksi yang bernama H. IDRIS;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yaitu terletak di Jalan lingkar ;
- Bahwa Tanah sengketa itu pada mulanya adalah milik orang tua saya H. IDRIS ;
- Bahwa dulunya tanah sengketa itu merupakan hutan pelindung empang supaya pematang empang terlindung dari ombak ;
- Bahwa dulunya orang tua saksi menyuruh orang untuk ditanam kayu bakau sebagai pelindung dan menjaga erosi dari laut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Wa'na KASO yaitu orang yang disuruh orang tua saya untuk jaga empang ;
- Bahwa Wa'na KASO tanam kayu bakau diatas tanah sengketa karena disuruh oleh orang tua saksi atau digaji oleh orang tua saya ;
- Bahwa Wa'na KASO pernah bikin rumah diatas pohon kayu hidup untuk ditempati menyimpan alat-alat untuk memudahkan menangkap ikan ;
- Bahwa Wa'na KASO tinggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan dengan orang tua saya ( H. IDRIS);
- Bahwa saksi pernah mencari Wa'na KASO karena ia telah menjual tanah orang tua saya ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah ketemu dengan Wa'na KASO ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah orang tua saksi, Wa'na KASO jual kepada HJ. HAPSAH pada waktu orang tua saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu dari informasi masyarakat bahwa tanah itu sudah dijual Wa'na KASO ;
- Bahwa saksi sudah lapor ke Lurah Batupasi tetapi tidak ada respon dari Lurah ;
- Bahwa sepegetahuan saksi Wa'na KASO tidak punya rumah di Palopo ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Wa'na KASO meninggal di Penggoli ;
- Bahwa empang orang tua saksi tidak semua dibeli kecuali ada juga yang dibuka sendiri oleh orang tua saya;
- Bahwa benar saksi 12 (dua belas ) orang bersaudara dan yang masih hidup sekarang adalah :H. AZIZAH, H. NURSEHA, NURLELI, YAMIN sedangkan MUSYAWARAH sudah meninggal dunia ;
- Bahwa MUSYAWARAH meninggal dunia sudah 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa Wa'na KASO tinggal disitu sejak saya masih kecil ;
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia Wa'na KASO masih tinggal disitu ;
- Bahwa Wa'na KASO biasanya bermalam di rumah empang sedangkan rumah diatas pohon itu hanya ditempati Wa'na KASO menyimpan alat penangkapan ikan ;
- Bahwa Wa'na KASO tidak pernah mengelola disekitar rumah yang ada diatas pohon itu ;
- Bahwa setelah H. IDRIS meninggal dunia rumah Wa'na KASO diatas pohon masih ada ;
- Bahwa batas –batas tanag sengketa saksi tahu yaitu :
  - Utara dengan hutan bakau ;
  - Timur dengan laut ;
  - Barat dengan empang orang tua saya ;
  - Selatan dengan hutan bakau ;
- Bahwa tanah yang ditanami kayu bakau berbatasan langsung dengan empang orang tua saksi karena tanah yang ditanami kayu bakau itu adalah gunanya untuk menjaga erosi dari laut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanam dalam empang adalah rumput laut ada juga kayu bakau sebagai pelindung ikan ;
- Bahwa benar Jalan lingkaran baru ada sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa pada waktu jalan lingkaran dibuat tidak ada ganti rugi karena waktu itu sudah ada persetujuan dengan yang punya tanah ;
- Bahwa H. ABD.SAMAD tinggal diatas tanah sengketa karena ia beli dari Drs. YUSUF MADJID ;
- Bahwa benar YUSUF MADJID meminta sama kakak Saksi yaitu MUSYAWARAH dan MUSYAWARAH memberikan kepada YUSUF MADJID ;
- Bahwa duluan MUSYAWARAH memberikan kepada YUSUF MADJID dari pada Wa'na KASO menjual tanah ;
- Bahwa benar MUSYAWARAH memberikan tanah kepada YUSUF MADJID tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya ;
- Bahwa ASIS SIWATA tidak beli tanah karena hanya diberi oleh MUSYAWARAH ;
- Bahwa Wa'na KASO dipekerjakan di empang orang tua saksi sudah lama ;
- Bahwa orang tua saksi sendiri yang buka empang disitu dan sebagian empang disitu juga ada yang dibeli oleh orang tua saya ;
- Bahwa yang ditempati HJ. HAPSAH bikin rumah tidak masih termasuk empang orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas empang orang tua ;
- Bahwa Wa'na KASO terakhir kerja empang sama orang tua saya sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa tanah sengketa itu masuk dalam wilayah Penggoli tetapi dulu PBB dibayar di Batupasi;
- Bahwa terakhir saksi bayar PBB empang orang tua saya yaitu tahun 1990an ;

## 2. Saksi **KAMARUDDIN** : -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa yaitu terletak di Jalan Lingkaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa yaitu tanahnya H. IDRIS, saksi mengetahui karena saksi lama kerjakan empangnya H. IDRIS;
- Bahwa selain saksi kerjakan empang saya juga sering disuruh H. IDRIS tanah kayu bakau dan nipa diluar empang ;
- Bahwa selain saksi ada juga Wa'na KASO yang disuruh H. IDRIS tanam kayu bakau dan nipa ;
- Bahwa benar Tua saksi H. IDRIS lebih tua daripada Wa'na KASO ;
- Bahwa ada rumahnya Wa'na KASO diatas pohon kayu hidup dan rumah itu Wa'na KASO sendiri yang bikin ;
- Bahwa saksi tidak melihat Wa'na KASO bikin itu rumah diatas pohon kayu hidup ;
- Bahwa Wa'na KASO disuruh oleh H. IDRIS untuk jaga kayu yang sudah ditanam karena biasa ada orang yang datang tebang kalau tidak dijaga ;
- Bahwa saksi tanam pohon bakau banyak karena saya digaji oleh H. IDRIS ;
- Bahwa tidak ada anak-anak H. IDRIS yang ikut menanam kayu bakau ;
- Bahwa diatas tanah sengketa inilah saya menanam kayu bakau dan nipa waktu itu ;
- Bahwa belum ada jalan hanya berupa hutan saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga ia tinggal bikin pondok diatas kayu hidup yang jelas Wa'na KASO disitu pernah dijadikan pekerja oleh H. IDRIS ;
- Bahwa saksi pernah melihat Wa'na KASO jual tanah kepada Bapaknya HJ. HAPSAH dan saya lihat baku bayar ;
- Bahwa sewaktu Wa'na KASO jual tanah H. IDRIS sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Wa'na KASO menjual tanah dengan harga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi lihat langsung dipematang empang Wa'na KASO terima uang harga tanah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Wa'na KASO menjual tanah langsung pergi kerumah saya karena takut dipukul sama MUSYAWARAH ;
- Bahwa Wa'na KASO jual tanah sekitar 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa selain Wa'na KASO tinggal dipohon juga biasanya tinggal bermalam di rumah empang karena di rumah pohon itu hanya peralatannya saja yang ia simpan ;
- Bahwa sewaktu Wa'na KASO jual itu tanah tidak ada rumah di atasnya hanya ada hutan kayu bakau saja ;
- Bahwa Hutan itu H. IDRIS mamfaatkan untuk pelindung empang supaya pematangnya jangan sampai dikikis oleh ombak ;
- Bahwa H. IDRIS masih hidup waktu saksi kerjakan itu empangnya ;
- Bahwa Lokasi H.IDRIS termasuk juga yang ditempati HJ. HAPSAH bangun rumah dan juga diseberang jalan yang sekarang ditempati mendirikan rumah H. ABD. SAMAD dkk ;
- Bahwa tanah sengketa dulunya itu adalah hutan bakau sebagai pelindung empang H. IDRIS;
- Bahwa tidak ada tanahnya Wa'na KASO disitu wa'na KASO hanya sebagai pekerja empang atau penjaga empang H.IDRIS ;
- Bahwa H.IDRIS tidak terjun langsung mengerjakan empang hanya ia sekali-kali datang melihat empangnya karena ada orang yang dipercayakan untuk menjaga empang ;
- Bahwa Wa'na KASO jual itu tanah sudah lama waktu itu saya duduk dibangku sekolah kelas I SD ;
- Bahwa Wa'na KASO tidak berpenduduk disitu karena selama tinggal di situ tidak pernah ia urus KTP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama H. IDRIS meninggal dunai Wa'a KASO tidak lagi kerjakan empang tetapi masih tinggal di atas rumah pohon;

3. Saksi MUHAMMAD : -----

- Bahwa stap Kelurahan Pontap namanya DARWIS pernah mendatangi saksi yang waktu itu saksi sebagai kepala lingkungan Penggoli;
- Bahwa tujuannya yaitu ia mengatakan kepada saksi bahwa ada tanah yang mau dijual didaerah saksi dan dia juga bilang kepada saksi bahwa mau jadi saksi dan saksi katakan bahwa saksi tidak mau karena saksi tidak tahu lokasi mana yang mau dijual;
- Bahwa DARWIS tidak pernah menyampaikan kepada saksi siapa pembeli dan penjualnya makanya itu saksi tidak mau jadi saksi karena tidak tahu tanahnya dimana;
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan hanya di mengatakan bahwa iu masuk dalam wilayah saya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DARWIS sebagai pembeli tanah waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi sengketa dan mana yang dijual belikan;
- Bahwa benar Kelurahan Penggoli itu adalah pemekaran dari Kelurahan Batupasi;
- Bahwa Kelurahan Batupasi sudah terbentuk sejak tahun 1980 ;
- Bahwa benar Kelurahan Kelurahan Pontap sudah lama terbentuk sama dengan Kelurahan Batupasi;
- Bahwa Kelurahan Penggoli dengan Kelurahan Pontap berbatasan langsung ;
- Bahwa saksi tidak mau menanyakan karena tanah didaerah itu adalah tanah H. INDRIS bersama dengan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mau karena hanya ketemu di jalan jalan ia datang saya dirumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu terletak di sekitar tanah H. IDRIS yang berbatasan dengan Kelurahan Penggoli dan Kelurahan Pontap ;
- Bahwa diatas tanah sengketa memang ada pohon beroppa besar yang tumbuh diatas tanah itu dan ada juga orang yang bikin pondok diatas pohon tersebut ;
- Bahwa yang tinggal bikin pondok diatas pohon itu adalah pekerjanya H. IDRIS nama Amrullah atau Wa'na Kaso ;
- Bahwa Amrullah itu bukan penduduk Penggoli dia tinggal disitu hanya sementara diatas pohon kayu yang diatapi sedangkan istrinya tinggal di Jln. Sungai Paremang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendata Amirullah karena ia bukan penduduk Penggoli ;
- Bahwa tanah itu dipergunakan H. IDRIS sebagai pelindung ombak terhadap pematang empang supaya jangan cepat rusak ;
- Bahwa Pohon itu hanya tumbuh sendiri tidak ada yang tanam dan tidak ada orang yang kelola tanah itu ;
- Bahwa tanah itu status tanah milik pribadi dan mengenai sertifikat saya tidak tahu hanya terdaftar di PBB saja ;
- Bahwa saksi tidak sering lewat di sekitar tanah sengketa terakhir saya kesitu hanya menunjuk batas lokasi Penggoli dengan Pontap ;
- Bahwa Empang itu masih dikelola oleh H. SYAHRIR ;
- Bahwa ada rumah diatas tanah itu yaitu disebelah kanan jalan Lingkar kalau kita dari arah Selatan ke Utara ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 4 (empat) rumah ;
- Bahwa Rumah-rumah itu sudah ada sejak saya sebagai Kepala Lingkungan Penggoli ;
- Bahwa tanah disebelah kiri jalan lingkar adalah Musyawarah yang punya ;
- Bahwa saksi terakhir jadi Kepala Lingkungan Penggoli tahun 2003 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ada rumah diatas pohon itu adalah termasuk lokasi H.IDRIS hanya tidak merupakan tambak tapi tanah itu adalah sebagai penahan ombak empang H.IDRIS ;
- Bahwa Amrullah tidak punya PBB diatas tanah itu ;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dikelola oleh Amrullah hanya dia bikin pondok diatas pohon tapi tanah itu Musyawarah yang punya ;
- Bahwa yang Lurah pada waktu saya masih jadi Kepala Lingkungan adalah YUSUF ;
- Bahwa waktu pengukuran dilakukan hanya Pak Lurah dan petugas dari pajak ( ANTON) yang mengukur tanah kalau dari BPN saya tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah disitu adalah H. IDRIS dan Musyawarah ;
- Bahwa benar H. Idris meninggal sekitar tahun 80 an ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Amrullah setelah H.Idris meninggal dunia ;

4. Saksi ANTHON TANGKE LANGAN, :-----

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai petugas lapangan dan mengukur objek pajak;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran objek pajak di Kelurahan Pontap tahun 1994;
- Bahwa waktu itu belum ada jalan lingkar dan tanah yang kami ukur waktu itu masih merupakan hutan bakau dan sebagian merupakan empang H. Idris;
- Bahwa Empang H.Idris itu masuk dalam Wilayah Kelurahan Batupasi dulu sekarang Kelurahan Penggoli ;
- Bahwa Kelurahan Batupasi dengan Kelurahan Pontap itu berbatasan langsung ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengukuran objek pajak ada peta yang dibuat untuk memudahkan posisi yang kena pajak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang kami ukur itu belum masuk dalam objek pajak karena waktu itu kami hanya melakukan pendataan dan tanah itu masih merupakan hutan nanti setelah selesai diukur baru dibuatkan kapling-kapling ;
- Bahwa waktu kami data kapling, menurut petunjuk dari Kelurahan bahwa kapling itu tidak sama ada yang luas dan ada pula yang sama luasnya ;
- Bahwa karena tanah itu tidak ada yang mengaku siapa yang punya maka berdasarkan izin dari Lurah dan kepala Lingkungan maka tanah itu kami kapling ;
- Bahwa HJ. HAPSAH saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar namanya AMRULLAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jalan lingkar dirintis ;
- Bahwa lokasi H. IDRIS itu kena jalan lingkar yaitu terpotong dengan jalan lingkar ;
- Bahwa kami tidak terima ganti rugi karena tanah disitu hanya berdasarkan pengakuan saja ;
- Bahwa tanah yang dikapling itu belum kami urus sertifikatnya ;
- Bahwa tanah yang dipotong jalan pajaknya harus pisah ;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melakukan pengukuran ;
- Bahwa saksi dari arah Selatan menuju ke Utara empang H.Idris itu terletak di sebelah kanan jalan lingkar ;
- Bahwa Luas tanah kapling yang saya kuasai yaitu 25 x 80 meter ;
- Bahwa tanah kapling tersebut saksi kuasai sejak tahun 1994 dan saya hanya rintis batas-batasnya saja ;
- Bahwa Yusuf Madjid tidak juga kelola itu tanah kapling ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa orang yang tinggal diatas tanah sengketa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dalam lokasi tanah sengketa yaitu Yusuf Madjid, Arsyad sedangkan yang lain saya tidak kenal ;
- Bahwa batas-batas lokasi tanah sengketa yaitu :
  - Utara dengan Sungai ( dulu);
  - Selatan dengan Tahero ;
  - Barat dengan H.Idris ;
  - Timur dengan laut ;
- Bahwa saksi mengukur memakai alat adalah meter ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa itu dulunya merupakan hutan bakau bukan empang ;
- Bahwa tidak ada yang kelola hutan itu karena hutan itu merupakan pelindung ombak empang H. IDRIS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Para Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan Para saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang objek perkara ini maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tempat (Plaats Op name) dengan hasil pemeriksaan seperti tertera dalam berita acara persidangan tanggal 22 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan masing-masing pada tanggal 18 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----



**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, selain menyangkal gugatan Penggugat, juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Para Tergugat tersebut, dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok permasalahan eksepsi Para Tergugat tersebut, meliputi masalah-masalah, sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sebab tidak benar lokasi tanah sengketa menurut Penggugat terletak di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, yang benar adalah tanah sengketa terletak di Kelurahan Batupasi (dulu) kini Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sebab tidak benar batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan terutama batas pada bagian Utara, Timur dan Selatan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sebab Penggugat sama sekali tidak menentukan berapa luas tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, dan juga seharusnya Penggugat merincikan luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat-I s.d Tergugat-IV;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak, seharusnya para ahli waris dari H.Idris diantaranya M. Syahrir Idris, Idham Idris, Daulat Idris, Hj. Hijeriah Idris ( Mertua Tergugat – IV) termasuk nuriati ( istri Tergugat – V) ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, sebab sebagian tanah sengketa , yaitu tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V adalah milik NURIATI, karena pemberian dari Musyawarah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak, sebab seharusnya Camat Wara Utara ditarik selaku pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini dimana Camat Wara Utara selaku pembuat Akta Jual Beli antara Arsyad (Tergugat –II) dan Abd. Rahman ( Tergugat III) dengan Drs.Muh. Yusuf Majid ( Tergugat –V) ;-----
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak, kalau Penggugat menjadikan batas tanah sengketa pada sebelah Timur adalah laut, maka masih banyak orang-orang termasuk didalamnya harus ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini, diantaranya H. Kadir, Asri, M. Talin Dg.Mubba, Musakkar, Drs. T.Hamid, Drs. Nurling dll.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, di dalam repliknya Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat di atas;-----

Menimbang bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat di atas apakah eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ad. 1. Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan adalah tidak jelas dan kabur sebab tidak benar lokasi tanah sengketa menurut Penggugat terletak di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, yang benar adalah tanah sengketa terletak di Kelurahan Batupasi (dulu) kini Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai letak dan batas-batas objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta bahwa secara nyata di lapangan objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa letak wilayah kelurahan dari objek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat berbeda dengan letak wilayah kelurahan dari objek sengketa yang sebenarnya di lapangan, dan hal tersebut dapat berakibat sulitnya pelaksanaan putusan dikemudian hari bahkan dapat menyebabkan putusan tersebut menjadi putusan yang *non eksekutabel* (tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi). Dengan demikian objek sengketa dalam perkara a quo dapat *dikualifisir* sebagai objek sengketa yang tidak jelas atau kabur, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libel*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel* dan dengan demikian eksepsi ad. 1 para Tergugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ad. 2. dan ad. 3 Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sebab tidak benar batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan dan Penggugat sama sekali tidak menentukan berapa luas tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, dan juga seharusnya Penggugat merincikan luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat-I s.d Tergugat-IV, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) para Tergugat mengakui batas-batas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, meskipun terdapat perbedaan mengenai siapa pemilik dari batas-batas objek sengketa tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa pemilik tanah yang menjadi batas-batas dari objek sengketa tersebut tidaklah bersifat prinsip karena pemilik dari batas-batas objek sengketa tersebut dapat berganti sewaktu-waktu setiap ada peralihan hak. Jadi yang perlu dipahami dalam hal ini bahwa pengertian batas dengan pemilik batas adalah 2 (dua) hal berbeda. Begitu pula dengan perincian luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat bukanlah hal yang prinsip sifatnya sepanjang batas-batas dan luas secara keseluruhan objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat telah diuraikan secara jelas, maka hal tersebut tidaklah menyebabkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek gugatan menjadi kabur. Oleh karena itu, eksepsi ad.2 dan ad.3 para Tergugat tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ad.4 s/d ad.6 para Tergugat yang menyatakan pada gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya para ahli waris dari H.Idris diantaranya M. Syahrir Idris, Idham Idris, Daulat Idris, Hj. Hijeriah Idris ( Mertua Tergugat – IV) termasuk nuriati ( istri Tergugat – V) ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, kemudian seharusnya Camat Wara Utara ditarik selaku pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dan harus ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini, diantaranya H. Kadir, Asri, M. Talin Dg.Mubba, Musakkar, Drs. T.Hamid, Drs. Nurling dll. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, bahwa eksepsi tersebut dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah “ *Exceptio Plurium Litis Consortium*”, adalah merupakan salah satu bentuk atau jenis “*Eksepsi Error in Persona*”, adapun alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa di atas objek sengketa berdiri 4 (empat) buah rumah milik para Tergugat, dan secara factual tidak terdapat orang lain yang menguasai objek sengketa. Oleh karena itu, tidak dilibatkannya/diikutkannya pihak lain sebagai Tergugat maupun turut Tergugat tidaklah menyebabkan perkara ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sebagai dasar dari pengajuan eksepsi tersebut, dan selain itu sesuai dengan hukum Acara Perdata, Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang harus dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971). Oleh karena itu, eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.4 s/d ad.6 para Tergugat adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* ad.1 para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lagi dan untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah pihak yang kalah. Oleh karena itu, Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

## ----- MENGADILI -----

## DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar **Rp. 994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)**. -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada hari **RABU** tanggal **25 JULI 2012** oleh kami, **WAYAN KARYA, SH. M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **AHMAD ISMAIL, SH., MH**, dan **AMRAN S. HERMAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SELASA** tanggal **31 JULI 2012**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURDIN RAJAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD ISMAIL, SH.MH**

**WAYAN KARYA, SH., M.Hum.**

Hakim Anggota,

**AMRAN S. HERMAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**NURDIN RAJAB, SH.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
- Panggilan	RP.	450.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,00
- Biaya materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Leges	Rp.	<u>3.000,00 +</u>
Jumlah	=	Rp. <b>994.000,00</b> (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)